

## BAB IV

### ANALISIS HADIS

### TENTANG PAHA LAKI-LAKI

#### A. Penelitian Sanad dan Matan Hadis Tentang Paha Laki-Laki sebagai Aurat

##### a) Penelitian sanad hadis tentang paha laki-laki sebagai aurat

Meneliti Hadis harus memenuhi dua komponen yang harus diteliti agar hadis dapat dinilai sahih, dua komponen tersebut adalah sanad (mata rantai perawi) dan matan, sebagaimana dibahas pada bab II. Dalam penelitian sanad, hal utama yang diteliti adalah Ke-*'adil*-an dan ke-*dabit*-an perawi dan mengetahui ada tidaknya *shadh* dan *illat* disamping mengetahui ketersambungan diantara para perawi.<sup>1</sup> Penelitian sanad hadis tentang paha laki-laki adalah aurat ini, penulis mengambil satu sanad yang akan diteliti langsung secara cermat. Sanad yang diambil adalah sanad al-Tirmidhī yang melalui sahabat Jarhad al-Aslami, yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini.

Bunyi riwayat berdasarkan sanad al-Tirmidhī melalui sahabat Jarhad al-Aslami sebagai berikut:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ جَرَهَدٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ جَدِّهِ جَرَهَدٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَرَهَدٍ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ انْكَشَفَ فَخِذُهُ فَقَالَ: «إِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ»

---

<sup>1</sup>Umi Sumbulah, *Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologis*, cet. I (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 31.

Urutan nama periwayat hadis riwayat al-Tirmidhī di atas adalah:

NO	Nama Periwayat	Urutan Periwayat
1	Jarhad al-Aslami	I
2	Zur'ah ibn Muslim ibn Jarhad	II
3	Abi al-Nadri	III
4	Sufyan ibn Uyainah	IV
5	Ibn Abi Umar	V
6	Al-Timidhi	VI

### 1. Al-Tirmidhī

Berdasarkan biografi perawi pada bab III sebelumnya menunjukkan bahwa al-Tirmidhī adalah perawi terakhir dan sekaligus sebagai *Mukharrij* yang menerima hadis dari Ibn Abi Umar. Al-Tirmidhī adalah periwayat yang *Thiqah*, tidak seorang pun dari ulama kritikus hadis yang mencela pribadinya dalam periwayatan hadis. Dengan demikian, lambang periwayatan *Haddathana* yang dikemukakannya dapat dipercaya, sebagaimana diketahui lambang periwayatan tersebut sebagai lambang periwayatan dengan cara *al-Asma'* yang tinggi nilainya, tahun kelahirannya dan tahun wafatnya Ibn Abi Umar juga sangat memungkinkan untuk bertemu dan berguru. Maka antara al-Tirmidhī dengan Ibnu Abi Umar sanadnya bersambung.

### 2. Ibn Abi Umar

Berdasarkan biografi perawi pada bab III sebelumnya, ulama kritikus hadis banyak yang memujinya, karena ia adalah periwayat yang *Thiqah*, *Ṣadūq* dan Ibn Hajar mengatakan ia adalah penyusun al-Musnad. Ia juga mempunyai *mutabi'* yakni Wasil ibn Abd al-A'la dari jalur al-Tirmidhī sendiri, Abd al-Rahman ibn Mahdi dari jalur Ahmad ibn Hanbal, Abdullah ibn Maslamah dari jalur Abu Dawud dan al-Hakam ibn al-Mubarak dari jalur al-Darimi, masing-

masing dari *mutabi'* tersebut adalah perawi yang *Thiqah*. Dalam periwayatannya Ibn Abi Umar memakai lambang periwayatan *Haddathana*, tahun wafat Ibn Abi Umar dengan tahun wafat Sufyan memungkinkan keduanya bertemu dan berguru, dengan demikian ia telah menerima riwayat hadis dari Sufyan ibn Uyainah. Maka antara Ibn Abi Umar dan Sufyan ibn Uyainah sanadnya bersambung.

### 3. Sufyan ibn Uyainah

Berdasarkan biografi perawi pada bab III sebelumnya, ulama kritikus hadis banyak yang memujinya, karena ia adalah periwayat yang *Thiqah*, Ia juga mempunyai *mutabi'* yakni Yahya ibn Adam dari jalur al-Tirmidhī sendiri, Malik ibn Anas dari jalur Ahmad ibn Hanbal, Abu Dawud dan al-Darimi, masing-masing dari *mutabi'* tersebut semuanya adalah periwayat yang *Thiqah*. Walaupun dalam periwayatannya Sufyan ibn Uyainah memakai lambang periwayatan 'an akan tetapi tahun wafat Sufyan dengan tahun wafat Abi al-Nadri memungkinkan keduanya bertemu dan berguru di dukung lagi ia adalah termasuk salah satu murid Abi al-Nadri, dengan demikian ia telah menerima riwayat hadis dari Abi al-Nadri. Maka antara Sufyan ibn Uyainah dengan Abi al-Nadri sanadnya bersambung.

### 4. Abi al-Nadri

Berdasarkan biografi perawi pada bab III sebelumnya, ulama kritikus hadis banyak yang memujinya, karena ia adalah periwayat yang *Thiqah*, Ia juga mempunyai *mutabi'* yakni Abi Yahya al-Qattat dari jalur al-Tirmidhī sendiri akan tetapi dinilai *ḍa'if* oleh al-Dhahabi dan Ibn Sa'ad, al-Alla' dari jalur Ahmad ibn Hanbal yang merupakan perawi *Thiqah*. Walaupun dalam periwayatannya Abi al-Nadri memakai lambang periwayatan 'an akan tetapi statusnya sebagai Tabi'in

Kecil dengan Zur'ah ibn Muslim yang termasuk Tabi'in Pertengahan memungkinkan keduanya bertemu dan berguru di dukung lagi ia adalah termasuk salah satu murid Zur'ah ibn Muslim, dengan demikian ia telah menerima riwayat hadis dari Zur'ah ibn Muslim. Maka antara Abi al-Nadri dengan Zur'ah ibn Muslim sanadnya bersambung.

#### 5. Zur'ah ibn Muslim ibn Jarhad

Berdasarkan biografi perawi pada bab III sebelumnya bahwa Muslim ibn Jarhad yakni ayahnya Zur'ah adalah Abd Rahman ibn Jarhad demikian ulama menyampaikan dalam *Jarh wa Ta'dil*, ini berarti ayahnya Zur'ah memiliki dua nama. Akan tetapi kritiku hadis menilai Zur'ah sebagai perawi *Thiqah* bahkan Ibnu Hibban menyebutnya dalam kitab *al-Thiqāt*. Ia juga mempunyai *mutabi'* yakni Mujahid dari jalur al-Tirmidhī sendiri dan Abi Kathir dari jalur Ahmad ibn Hanbal yang masing-masing merupakan perawi *Thiqah*. Walaupun dalam periwayatannya Zur'ah ibn Muslim ibn Jarhad memakai lambang periwayatan 'an dan tahun wafatnya tidak diketahui, akan tetapi statusnya sebagai Tabi'in Pertengahan dengan kakeknya Jarhad al-Aslami yang termasuk Sahabat Nabi SAW memungkinkan keduanya bertemu dan berguru di dukung lagi ia adalah termasuk salah satu murid dan cucu Jarhad al-Aslami, dengan demikian ia telah menerima riwayat hadis dari Jarhad al-Aslami kakeknya. Maka antara Zur'ah ibn Muslim ibn Jarhad dengan kakeknya Jarhad al-Aslami sanadnya bersambung.

#### 6. Jarhad al-Aslami

Berdasarkan biografi perawi pada bab III sebelumnya bahwa ia adalah seorang sahabat, ia hanya meriwayatkan satu hadis dari Nabi. Al-Mazi berkata

bahwa dalam susunan sanad hadisnya banyak *Ikhtilaf*. Namun tidak ada kritikus hadis yang mencelanya dalam meriwayatkan hadis, ia juga mempunyai dua *Syāhid* yakni Ibn Abbas dari jalur al-Tirmidhī sendiri dan Muhammad ibn Jahsh dari jalur Ahmad ibn Hanbal, masing-masing dari keduanya adalah periwayat yang *Thiqah* dan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Dan al-Bukhari menilainya *ihṭiyāṭ* (lebih hati-hati) dalam meriwayatkan hadis. Lambang periwayatan yang digunakannya adalah *qāla*, menurut sebagian ulama lambang periwayatan tersebut merupakan salah satu bentuk berita yang menunjukkan bahwa hadis yang disampaikan oleh seorang diterima dari Nabi dengan cara *al-Sama'*. Maka antara Jarhad dengan Nabi SAW Bersambung.

Kekuatan sanad al-Tirmidhī yang diteliti ini makin meningkat bila dikaitkan dengan pendukung berupa *mutabi'*. Sanad yang memiliki *mutabi'* terletak pada sanad pertama, kedua, ketiga dan keempat, dengan demikian semua sanad memiliki *mutabi'*. Ditambah lagi sanad terakhir, yaitu sahabat Jarhad al-Aslami yang memiliki dua *Syāhid* yaitu Ibn Abbas dari jalur al-Tirmidhī sendiri dan Muhammad ibn Jahsh dari jalur Ahmad ibn Hanbal, masing-masing dari keduanya adalah periwayat yang *Thiqah* dan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW., dengan begitu tambah kuat sanad yang dimiliki al-Tirmidhī ini. Secara keseluruhan dukungan yang berasal dari sanad-sanad al-Tirmidhī sendiri, Abū Dāwud, al-Dārimi dan Ahmad ibn Hanbal telah makin menambah kekuatan sanad al-Tirmidhī, walaupun terdapat *mutabi'* yang majhūl dari jalur al-Dārimi yakni Abd al-Rahman ibn Jarhad dan Abī Yahya al-Qattāt dari jalur al-Tirmidhī sendiri yang dinilai hadisnya lemah dan *Ḍaif*. Akan tetapi

dengan didukung *mutabi'* lain yang berniali *Thiqah* maka sanadnya bernilai Hasan.

Melihat analisa sanad hadis di atas, dapat dilihat bahwa seluruh periwayat hadis dalam sanad al-Tirmidhī di atas bersifat *Thiqah* dan sanadnya bersambung dari sumber hadis yakni Nabi SAW sampai pada periwayat terakhir al-Tirmidhī yang sekaligus sengabai *mukharrij al-Hadīth*. Walaupun ada beberapa perawi *mutabi'* yang punya cacat. Hal ini berarti sanad hadis yang diteliti, sanad hadis tentang “paha laki-laki adalah aurat” yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhī berkualitas, *Ṣaḥīḥ al-Sanad* akan tetapi bernilai hasan berdasarkan syarat al-Tirmidhī.

#### **b) Penelitian matan hadis tentang paha laki-laki sebagai aurat**

Hal kedua yang penting dalam meneliti hadis adalah penelitian matan hadis, penelitian matan hadis tidak sama dengan upaya *maān al-Hadīth*. Kegiatan-kegiatan yang masuk dalam *maān al-Hadīth* tidak bertujuan mencari validitas sebuah matan melainkan sebagai upaya pemahaman hadis dan *sharh hadis*. Sedangkan penelitian matan hadis berupaya meneliti kebenaran teks sebuah hadis (informasinya).

Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa hasil penelitian matan tidak harus sejalan dengan hasil penelitian sanad. Oleh karena itu, penelitian hadis integral satu dengan lainnya, yaitu antara unsur-unsur hadis, maka otomatis penelitian terhadap sanad harus diikuti dengan penelitian terhadap matan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Suryadi dan M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* cet. I (Yogyakarta: TH-Press, 2009), 163.

Sebelum penelitian terhadap matan dilakukan, berikut ini akan dipaparkan kutipan redaksi matan hadis dari *mukharrij* al-Tirmidhī beserta redaksi matan hadis pendukungnya, guna untuk mempermudah dalam mengetahui perbedaan lafaz antara hadis satu dengan hadis lainnya. Berikut penulis akan tampilkan sanad dan matan hadis secara lengkap, agar dapat mempermudah dalam menelitinya.

a) Hadis Riwayat al-Tirmidhī, kitab al-Ādab no. hadis 2.804.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ جَرَهَدِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ جَدِّهِ جَرَهَدٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَرَهَدٍ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ انْكَشَفَ فَخِذُهُ فَقَالَ: «إِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ»<sup>3</sup>

Hadis Riwayat al-Tirmidhī, kitab al-Ādab no. hadis 2.807.

حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْقَتَاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْفَخِذُ عَوْرَةٌ»<sup>4</sup>

b) Hadis Riwayat Abū Dāwud, kitab al-Ḥammam no. hadis 4014.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرَهَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ جَرَهَدٌ هَذَا مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَنَا وَفَخِذِي مُنْكَشِفَةً فَقَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ»<sup>5</sup>

c) Al-Dārimī, Bāb Fī Ann al-Fakhidha Auratun no. hadis 2692.

أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَبَانًا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ - قَالَ: جَلَسَ عِنْدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِذِي مُنْكَشِفَةً. فَقَالَ: «خَمَّرْ عَلِيكَ، أَمَا عَلِمْتَ، أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ»<sup>6</sup>

<sup>3</sup>Al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, Juz IV (Bairut: Dār al-Fikr, 1994), 364.

<sup>4</sup>*Ibid.*, 365.

<sup>5</sup>Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, Juz III (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 42.

<sup>6</sup>Maktabah Shamilah, Shamela, ver. 51. "Bab Fī Ann al-Fakhidha Auratun", *Sunan al-Darimi*.

d) Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal, musnad al-Makiyin no. hadis 15.932.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرَّهَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِهِ، فَقَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ»<sup>٧</sup>

Hadis Muḥammad ‘Abdullah ibn Jahsh no. hadis 22.555.

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، حَتَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى مَعْمَرٍ بِنِجَاءِ الْمَسْجِدِ مُحْتَبِيًّا كَاشِفًا عَنْ طَرْفِ فَخِذِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَمْرٌ فَخِذُكَ يَا مَعْمَرُ؛ فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ"<sup>٨</sup>

Musnad ‘Abdullah ibn al-Abbās no. hadis 2.497.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على رجل وفخذه خارجة فقال: غط فخذك فان فخذ الرجل من عورته.<sup>٩</sup>

Adapun kriteria-kriteria dalam penelitian matan hadis adalah tidak bertentangan dengan Alquran, tidak bertentangan dengan hadis dan *sirāh nabawiyah*, tidak bertentangan dengan akal, indra dan sejarah, tidak mirip dengan sabda kenabian yakni bahasa Arab fasih dan penelusuran ulang *nisbah* pemberitaan dalam matan hadis kepada narasumber.<sup>10</sup>

Dapat dilihat bahwa redaksi matan hadis di atas tidak ada perbebedaan yang signifikan yang menyebabkannya menjadi riwayat *bi al-ma'na*, semua

<sup>7</sup>Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz III (Bairut: Dār Kutub al-Ilmiyah, 1993), 581.

<sup>8</sup>*Ibid.*, Juz V, 341.

<sup>9</sup>*Ibid.*, juz I, 360.

<sup>10</sup>Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadits*, cet. I (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 85-90.



redaksi selaras hanya ada beberapa penyebutan nama dan pernyataan Nabi yang tujuannya memberi petunjuk sebelum menyatakan inti dari sabdanya. Dari matan hadis di atas, terlihat jelas Nabi menyatakan bahwa paha itu termasuk aurat dalam beberapa kesempatan, terbukti sabda tersebut Nabi sampaikan kepada beberapa orang sahabat Nabi.

Untuk mengetahui apakah matan hadis di atas sahih atau tidak maka akan dilakukan penelitian terhadap matan hadis di atas:

Pertama: matan hadis di atas sama sekali tidak bertentangan dengan Alquran, bahkan di dalam Alquran tidak ditemukan penyebutan aurat laki-laki secara eksplisit. Alquran hanya menyebutkan aurat perempuan dalam dua surat dan tiga ayat, yakni surat al-Nur ayat 31 dan 60 dan surat al-Ahzab ayau 59 dan perintah menutup aurat secara umum pada satu surat yakni surat al-A'raf ayat 26. Jadi matan hadis di atas tidak bertentangan dengan Alquran dan bisa dikatakan inilah fungsi sunnah sebagai pembuat syariat yang belum terdapat dalam Alquran.

Kedua: hadis di atas Nampak bertentangan dengan hadis yang menyatakan bahwa Nabi pernah menyingkap pahanya, yakni saat perang Khaibar. Hal ini akan menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini. Namun secara umum tidak ditemukan petentangan yang secara jelas dengan hadis lain dan *sirah nabawiyah*.

Ketiga: hadis di atas juga tidak bertentangan dengan akal, idra dan sejarah. Hal ini karena walaupun di dalam Alquran tidak disebutkan tentang aurat laki-laki secara jelas, namun hadis atau sunnah juga dapat menjadi rujukan kedua setelah Alquran dalam penetapan syariat. Hadis di atas tidak bertentangan dengan panca indera, karena petunjuk ini adalah petunjuk yang masuk akal dan merupakan

kenyataan yang dapat di raba dan menurut sejarah selama ini hadis, di atas adalah sangat selaras karena aturan yang masyhur aurat laki-laki adalah mulai pusar sampai lutut.

Keempat: hadis di atas sudah sesuai dengan sabda kenabian, jadi hadis di atas bukan hadis yang dibuat-buat untuk membuat takjub dengan serampangan, tidak mengandung makna rendah dan tidak mengandung dukungan terhadap satu golongan tertentu untuk menopang alirannya dan menyerang musuhnya.

Kelima: hadis di atas adalah merupakan Sabda Nabi SAW dan bersumber dari Nabi secara langsung, dengan kata lain hadis di atas melibatkan peran aktif Nabi SAW.

Melalui semua persyatan atau kriteria kesahihan matan di atas, dapat ditarik benang merahnya bahwa matan hadis di atas adalah *ṣahīḥ al-matan*. Karena matan hadis di atas sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan sebagai syarat menilai kesahihan suatu matan hadis.

## **B. Penelitian Sanad dan Matan Hadis Tentang Praktek Nabi Membuka Paha**

### **a) Penelitian sanad hadis tentang praktek Nabi membuka paha**

Meneliti Hadis harus memenuhi dua komponen yang harus diteliti agar hadis dapat dinilai sahih, dua komponen tersebut adalah sanad (mata rantai perawi) dan matan, sebagaimana dibahas pada bab II. Dalam penelitian sanad hadis tentang praktek Nabi membuka paha ini, penulis mengambil satu sanad yang akan diteliti langsung secara cermat. Sanad yang diambil adalah sanad Ah}mad ibn H{anbal yang melalui sahabat Anas ibn Malik, yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini.

Bunyi riwayat berdasarkan sanad Aḥmad ibn Ḥanbal melalui sahabat

Anas ibn Malik sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا حَيِّبَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْعَدَاةِ بَعْلَسِ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ حَيِّبٍ، وَإِنَّ رُمْكَبِي لَتَمَسُّ فَحْدِي نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَحْدِي نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنِّي لَأَرَى بِيَاضَ فَحْدِي نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ حَيِّبُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُتَدَرِّينَ» قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ.....

Urutan nama periwayat hadis riwayat Aḥmad ibn Ḥanbal di atas adalah:

NO	Nama Periwayat	Urutan Periwayat
1	Anas ibn Malik	I
2	Abd al-Aziz ibn Suhaib	II
3	Ismail ibn Ulaiyah	III
4	Aḥmad ibn Ḥanbal	IV

#### 1. Aḥmad ibn Ḥanbal

Berdasarkan biografi perawi pada bab III sebelumnya menunjukkan bahwa Aḥmad ibn Ḥanbal adalah perawi terakhir dan sekaligus sebagai *Mukharrij* yang menerima hadis dari Ismail ibn Ulaiyah. Aḥmad ibn Ḥanbal adalah periwayat yang *Thiqah*, tidak seorang pun dari ulama kritikus hadis yang mencela pribadinya dalam periwayatan hadis. Ia juga memiliki *mutabi'* yakni Ya'qun ibn Ibrahim dari jalur al-Bukhari, Zuhair ibn Harb dari jalur Muslim dan Ziyad ibn Ayub dari jalur al-Nasa'i, masing-masing dari *mutabi'* tersebut adalah periwayat yang *Thiqah*. Dengan demikian, lambang periwayatan *Haddathana* yang dikemukakannya dapat dipercaya, sebagaimana diketahui lambang periwatan

tersebut sebagai lambang periwayatan dengan cara *al-Asma'* yang tinggi nilainya, tahun kelahirannya dan tahun wafatnya Ismail ibn Ulaiyah juga sangat memungkinkan untuk bertemu dan berguru. Maka antara Ahmad ibn Hanbal dengan Ismail ibn Ulaiyah sanadnya bersambung.

## 2. Ismāil ibn Ulaiyah

Berdasarkan biografi perawi pada bab III sebelumnya, ulama kritikus hadis banyak yang memujinya, karena ia adalah periwayat yang *Thiqah*, walaupun ia tidak memiliki *mutabi'* ia tidak memiliki cacat atau illat yang dapat membuatnya menjadi tercela. Dengan demikian, lambang periwayatan *Haddathana* dan atau *'an* yang dikemukakannya dapat dipercaya, sebagaimana diketahui lambang periwayatan tersebut sebagai lambang periwayatan dengan cara *al-Asma'* yang tinggi nilainya. Tahun kelahirannya dan tahun wafatnya Abd al-Aziz ibn Suhaib juga sangat memungkinkan untuk bertemu dan berguru. Maka antara Ismail ibn Ulaiyah dengan Abd al-Aziz ibn Suhaib sanadnya bersambung.

## 3. Abd al-Azīz ibn Suhaib

Berdasarkan biografi perawi pada bab III sebelumnya, ulama kritikus hadis banyak yang memujinya, karena ia adalah periwayat yang *Thiqah*, walaupun ia tidak memiliki *mutabi'* ia tidak memiliki cacat atau illat yang dapat membuatnya menjadi tercela. Lambang periwayatan *'an* yang dikemukakannya dapat dipercaya, karena statusnya sebagai tabi'in pertengahan dengan Anas ibn Malik sebagai sahabat, didukung tahun kelahirannya dan tahun wafatnya Anas ibn Malik juga sangat memungkinkan untuk bertemu dan berguru. Maka antara Abd al-Aziz ibn Suhaib dengan Anas ibn Malik sanadnya bersambung.

#### 4. Anas ibn Malik

Berdasarkan biografi perawi pada bab III sebelumnya bahwa ia adalah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi karena ia pernah menjadi *Khadim* di rumah Nabi, pernah di doakan Nabi dapat memiliki harta banyak dan didoakan agar dapat masuk surga, ia banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Tidak ada kritikus hadis yang mencelanya dalam meriwayatkan hadis, sehingga tidak diragukan lagi keadilan dan kedabitannya. Lambang periwayatan yang ia gunakan adalah *anna*, walaupun demikian tidak mengurangi ke-*Thiqahan*-nya. Karena ia adalah seorang sahabat yang terkenal baik di kalangan sahabat Nabi. Dan al-Bukhari menilainya sebagai *asanīd* (mempunyai susunan sanad yang bagus). Maka dengan begitu Anas dengan Nabi SAW bersambung.

Kekuatan sanad Aḥmad ibn Ḥanbal yang diteliti ini walaupun tanpa adanya *mutabi'* pada sanad pertama dan kedua, bahkan sahabat Anas ibn Malik tidak memiliki *shāhid* tidak menjadi lemah karena setiap periwayat adalah periwayat *Thiqah*. Sedangkan Aḥmad ibn Ḥanbal sebagai *mukharrij al-Hadīth* memiliki tiga *mutabi'* yakni dari jalur al-Bukhari, Muslim dan al-Nasā'I dan periwayat yang menjadi *mutabi'* Aḥmad ibn Ḥanbal tersebut masing-masing adalah periwayat yang *Thiqah*, hal ini juga dapat menambah nilai kekuatan sanad dari Aḥmad ibn Ḥanbal.

Melihat analisa sanad hadis di atas, dapat dilihat bahwa seluruh periwayat hadis dalam sanad Aḥmad ibn Ḥanbal di atas bersifat *Thiqah* dan sanadnya bersambung dari sumber hadis yakni Nabi SAW sampai pada periwayat terakhir Aḥmad ibn Ḥanbal yang sekaligus sebagai *mukharrij al-Hadīth*. Hal ini berarti

sanad hadis yang diteliti, sanad hadis tentang “praktek Nabi membuka paha” yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal berkualitas *Shīh al-Sanad*.

**b) Penelitian matan hadis tentang terbukanya paha Nabi**

Hal kedua yang penting dalam meneliti hadis adalah penelitian matan hadis, penelitian matan hadis tidak sama dengan upaya *ma’ān al-Hadīth*. Kegiatan-kegiatan yang masuk dalam *ma’ān al-Hadīth* tidak bertujuan mencari validitas sebuah matan melainkan sebagai upaya pemahaman hadis dan *sharḥ ḥadīth*. Sedangkan penelitian matan hadis berupaya meneliti kebenaran teks sebuah hadis (informasinya).

Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa hasil penelitian matan tidak harus sejalan dengan hasil penelitian sanad. Oleh karena itu, penelitian hadis integral satu dengan lainnya, yaitu antara unsur-unsur hadis, maka otomatis penelitian terhadap sanad harus diikuti dengan penelitian terhadap matan.<sup>11</sup>

Sebelum penelitian terhadap matan dilakukan, berikut ini akan dipaparkan kutipan redaksi matan hadis dari *mukharrij* al-Tirmidhī beserta redaksi matan hadis pendukungnya, guna untuk mempermudah dalam mengetahui perbedaan lafaz antara hadis satu dengan hadis lainnya. Berikut akan ditampilkan sanad dan matan hadisnya, akan tetapi sengaja penulis tidak tampilkan matan hadis secara lengkap karena panjangnya matan tersebut, penulis tampilkan yang menjadi fokus saja dan tidak mengurangi maksud dari penelitian ini.

- a) Hadis riwayat Ahmad ibn Hanbal, Musnad Anas ibn Malik ra no. hadis 11998.

---

<sup>11</sup>Suryadi dan M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* cet. I (Yogyakarta: TH-Press, 2009), 163.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْعَدَاةِ بَعْلَسٍ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فِجْدِي نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فِجْدِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنِّي لَأَرَى بِيَاضَ فِجْدِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمِ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدَرِينَ» قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ...<sup>١٢</sup>

b) Hadis riwayat al-Bukhāri, kitab al-Ṣalat no. hadis 371

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ، فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْعَدَاةِ بَعْلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فِجْدِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فِجْدِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بِيَاضِ فِجْدِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: " اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمِ { فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدَرِينَ } [الصفات: ١٧٧] " قَالَهَا ثَلَاثًا...<sup>١٣</sup>

c) Hadis riwayat Muslim, kitab al-Nikāh no. hadis 84-1365

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ، قَالَ: فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْعَدَاةِ بَعْلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فِجْدِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فِجْدِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنِّي لَأَرَى بِيَاضَ فِجْدِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ، قَالَ: " اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمِ { فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدَرِينَ } [الصفات: ١٧٧] "، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ...<sup>١٤</sup>

d) Hadis riwayat Muslim, kitab al-Jihād wa al-Sair no. hadis 120-1365.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ، قَالَ: فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْعَدَاةِ بَعْلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>12</sup>Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz III (Bairut: Dār Kutub al-Ilmiyah, 1993), 125.

<sup>13</sup>Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Juz I (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), 148.

<sup>14</sup>Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz VI (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), 451-453.

وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: " اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرَبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ {فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ} [الصفات: ١٧٧] " قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: وَالْخَمِيسَ، قَالَ: وَأَصْبَنَاهَا عَنَوَةً<sup>15</sup>

e) Hadis riwayat al-Nasā'ī, kitab al-Nikāh no. hadis 3377.

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُثَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ، فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا الْعِدَاةَ بَعْلَسِ، فَرَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَخَذَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنِّي لَأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرَبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ» قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ...<sup>16</sup>

Adapun kriteria-kriteria dalam penelitian matan hadis adalah tidak bertentangan dengan Alquran, tidak bertentangan dengan hadis dan *sirāh bawiyah*, tidak bertentangan dengan akal, indra dan sejarah, tidak mirip dengan sabda kenabian yakni bahasa Arab fasih dan penelusuran ulang nisbah pemberitaan dalam matan hadis kepada narasumber.<sup>17</sup>

Dapat dilihat bahwa redaksi matan hadis di atas tidak ada perbebedaan yang signifikan yang menyebabkannya menjadi riwayat *bi al-ma'na*, semua redaksi selaras. Dari matan hadis di atas, terlihat jelas Nabi melakukan menyingkap pakaiannya sehingga sahabat Anas ibn Malik dapat melihat putih

<sup>15</sup>Ibid., Juz V, 78-82.

<sup>16</sup>Al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, Juz VI (Bairut: Dār al-Fikr, 2005), 131-133.

<sup>17</sup>Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadits*, cet. I (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 85-



paha Nabi SAW. Hal ini terlihat jelas dari narasi yang disampaikan oleh Anas ibn Malik pada hadis di atas.

Untuk mengetahui apakah matan hadis di atas sahih atau tidak maka akan dilakukan penelitian terhadap matan hadis di atas:

Pertama: matan hadis di atas sama sekali tidak bertentangan dengan Alquran, bahkan di dalam Alquran tidak ditemukan penyebutan aurat laki-laki secara eksplisit. Alquran hanya menyebutkan aurat perempuan dalam dua surat dan tiga ayat, yakni surat al-Nur ayat 31 dan 60 dan surat al-Ahzab ayau 59 dan perintah menutup aurat secara umum pada satu surat yakni surat al-A'raf ayat 26. Jadi matan hadis di atas tidak bertentangan dengan Alquran.

Kedua: hadis di atas Nampak bertentangan dengan hadis yang menyatakan bahwa Nabi bersabda: “paha adalah termasuk aurat”. Hal ini yang akan menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini. Namun secara umum tidak ditemukan petentangan yang secara jelas dengan hadis lain dan *sirah nabawiyyah*. Disisi lain hadis di atas mempunyai pendukung, yakni hadis yang diriwayatkan oleh dua *ummahat al-mu'minin* yakni oleh Siti Aisyah dan Siti Hafсах, diceritakan bahwa Nabi membuka paha ketika berada di rumah bersama istrinya tersebut kemudian datanglah sahabat Abu Bakar dan Umar bertamu secara bergantian sedangkan Nabi masih tetap dalam keadaan terbuka pahanya, selanjutnya datanglah sahabat Usman ibn Affan bertamu dan Nabi menutup pahanya yang terbuka. Setelah para sahabat Usman keluar dari rumah Nabi, istri Nabi tersebut bertanya mengapa melakukan hal demikian, kemudian Nabi menjawab, “Demi Allah, malaikat saja

malu terhadap Usman, apakah saya tidak malu kepada orang yang malaikat Allah saja malu terhadapnya”.

Ketiga: hadis di atas juga tidak bertentangan dengan akal, idra dan sejarah. Hal ini karena walaupun di dalam Alquran tidak disebutkan tentang aurat laki-laki secara jelas, namun hadis atau sunnah juga dapat menjadi rujukan kedua setelah Alquran dalam penetapan syariat. Hadis di atas tidak bertentangan dengan panca indera, karena petunjuk ini adalah petunjuk yang masuk akal dan merupakan kenyataan yang dapat di raba dan menurut sejarah selama ini, banyak praktek di masyarakat baik muslim maupun non muslim dalam membuka paha walaupun terdapat pendapat yang masyhur bahwa paha adalah termasuk aurat.

Keempat: hadis di atas sudah sesuai dengan sabda kenabian, jadi hadis di atas bukan hadis yang dibuat-buat untuk membuat takjub dengan serampangan, tidak mengandung makna rendah dan tidak mengandung dukungan terhadap satu golongan tertentu untuk menopang alirannya dan menyerang musuhnya.

Kelima: hadis di atas adalah merupakan praktek Nabi SAW dan bersumber dari sahabat Nabi secara langsung, dengan kata lain hadis di atas melibatkan peran Nabi SAW namu dengan tidak secara aktif, karena hadis di atas disampaikan oleh sahabat Anas ibn Malik yang menjelaskan perihal perbuatan Nabi SAW pada perang Khaibar.

Melalui semua persyatan atau kriteria kesahihan matan di atas, dapat ditarik benang merahnya bahwa matan hadis di atas adalah *ṣahīḥ al-matan*. Karena matan hadis di atas sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan sebagai syarat menilai kesahihan suatu matan hadis.

### C. Penyelesaian Hadis yang Tampak Bertentangan

Pada dasarnya, *naş-naş shari'at* yang benar tidak mungkin bertentangan, apalagi sumber *naş shari'at* tersebut berasal dari satu sumber yaitu Nabi Muhammad SAW. Apabila terdapat pertentangan, maka hal itu tidak mungkin terjadi secara hakiki, hal itu terjadi pasti hanya terlihat dari luarnya saja. Namun jika menemukan *naş shari'at* yang Nampak bertentangan, sudah semestinya untuk mengkajinya dan menemukan pemecahannya.

Hadis yang tampak bertentangan disebut hadis *mukhtalif*, dimana ada beberapa cara yang ditawarkan oleh ulma ahli hadis untuk menyelesaikan hadis *mukhtalif* tersebut, tawaran tersebut adalah *al-Jam'u*, *al-Tarjih*, *al-Nasikh wa al-Mansukh* dan *al-Tauqif*. Pelopor dalam penyelesaian hadis *mukhtalif* atau ilmu *mukhtalif al-Hadīth* adalah imam al-Shafī'ī. namun perlu diketahui bahwa syarat hadis yang *mukhtalif* haruslah hadis yang sama-sama bernilai *maqbul*, apabila tidak sama-sama *maqbul* maka hadis tersebut tidak dinamakan hadis *mukhtalif*.<sup>18</sup>

Namun Yusuf al-Qardawi lebih memilih *al-Jam'u* untuk menjadi prioritas utama dalam penyelesaian hadis *mukhtalif*, karena menurutnya salah satu hal penting untuk memahami sunnah dengan baik adalah menyesuaikan hadis-hadis sahih yang tampak bertentangan, yang kandungannya sepintas berbeda-beda, serta menggabungkan antar hadis yang satu dengan yang lainnya, meletakkan masing-masing hadis sesuai dengan tempatnya sehingga menjadi satu kesatuan dan tidak berbeda-beda dan saling melengkapi, tidak saling bertentangan.<sup>19</sup> Jadi memang

---

<sup>18</sup>Daniel Djuned, *Ilmu Hadis: Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis* (tk: Penerbit Erlangga, 2010), 112.

<sup>19</sup>Yusuf al-Qardawi, *Pengantar Studi Hadis*, Cet. I, terj. Agus Suyadi R dan Dede Rodin (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 186.

lebih utama untuk mengambil pendapat ini, karena sebenarnya tidak ada pertentangan dalam *naş shari'at*, dan al-Jam'u adalah pilihan pertama yang harus dilakukan dalam menyelesaikan hadis yang tampak bertentangan, jika tidak dapat diselesaikan dengan al-Jam'u barulah diselesaikan dengan metode selanjutnya.

Setelah melakukan analisis terhadap dua hadis yang tampak bertentangan di atas dan status kedua hadis di atas adalah hadis yang maqbul, hadis pertama tentang sabda Nabi bahwa paha adalah aurat sedangkan hadis kedua adalah praktek Nabi dalam membuka pahanya, maka tampak kedua hadis maqbul di atas saling bertentangan.

Hadis pertama menyatakan dengan jelas bahwa paha adalah aurat sebagaimana diriwayatkan oleh Jarhad sedangkan hadis kedua menggambarkan bahwa Nabi SAW membuka pahanya saat melewati jalan sempit menuju Khaibar sebagaimana diriwayatkan oleh Anas. Imam al-Bukhari dalam Sahihnya berkata, "Hadis Anas lebih kuat dari segi sanad, sementara hadis Jarhad lebih berhati-hati", perkataan ini bertujuan agar dapat keluar dari perselisihan mereka. Hal ini juga seakan-akan Imam al-Bukhari berkata, "Meskipun hadis Jarhad sahih, namun keakuratannya masih di bawah hadis Anas." Sedangkan Jarhad lebih hati-hati dalam agama. Kemungkinan makna hati-hati di sini adalah wajib, dan kemungkinan bermakna lebih wara'". Akan tetapi kemungkinan terakhir ini lebih kuat berdasarkan perkataan selanjutnya, "agar dapat keluar dari perselisihan mereka."<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Ahmad ibn 'Alī ibn Hajar Abū al-Fadl al-'Asqalānī al-Shafī'ī, *Fath al-Bāri Sharh Şahīh al-Bukhārī*, Juz II (Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1997), 83.

Hadis pertama di atas menunjukkan bahwa paha adalah aurat dan hal ini disepakati oleh madhhab al-Syafi'i dan Abu Hanifah. Sedangkan menurut Imam Ahmad dan Malik disebutkan bahwa aurat adalah qubul dan dubur saja dan pihak yang setuju dengan pendapat ini adalah Ahl Dhahir dan Ibn Jarir al-Ishtakhriy. Yang menjadi landasan dalil yang digunakan oleh mereka yang mengatakan paha bukan aurat adalah perkataan Anas dalam hadis kedua di atas, dimana dikatakan, "Lututku menyentuh paha Nabi SAW", karena secara lahiriah menyentuh tentu tanpa ada sesuatu yang menghalangi. Sementara menyentuh aurat tanpa ada yang menghalangi tidaklah diperbolehkan. Ibnu Hajar berkata, "Pernyataan bahwa Ibnu Jarir berpendapat seperti itu perlu ditinjau, karena masalah ini telah dia sebutkan dalam kitabnya al-Tahdhib dan dia membantah mereka yang beranggapan bahwa paha bukan aurat."<sup>21</sup>

Adapun riwayat Muslim dan pengikutnya yang menyatakan bahwa sarung tersebut tidak terbuka dengan adanya unsur kesengajaan dari beliau SAW, bisa dijadikan dalil bahwa paha bukan aurat karena terbuka dalam waktu yang cukup lama. Seandainya hal itu terjadi bukan karena kesengajaan dan paha termasuk aurat, maka Nabi tidak akan membiarkan terbuka, sebab Nabi SAW seorang yang *ma'sum* (dipelihara dari dosa). Jika dikatakan bahwa terbukanya paha Nabi SAW dalam waktu yang lama bertujuan untuk menjelaskan kebolehan hal itu dalam kondisi mendesak, maka pernyataan ini masih memungkinkan. Namun tetap saja ada sisi yang perlu dikritisi. Karena apabila benar demikian, niscaya menjadi keharusan untuk dijelaskan sesudahnya, sebagaimana dengan masalah lupa ketika

---

<sup>21</sup> Abū Zakariyah Muhyi al-Dīn Yahya ibn Sharīf al-Nawāwī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjaj*, Juz XII (Bairut: Dār Ihyā' al-Ṭuras, 1929), 164.

salat. Sementara konteks lafaz hadis kedua ini dalam riwayat Abu Awanah dan al-Jauzaqi melalui jalur Abdul Warith dari Abd al-Aziz sangat jelas menyatakan bahwa kejadian itu berlangsung dalam waktu lama, "Maka Rasulullah SAW berjalan di jalan-jalan Khaibar, sedangkan lututku menyentuh paha Beliau, dan sesungguhnya aku melihat pahanya yang putih."<sup>22</sup>

Perkataan “kemudian beliau menyingkap”, demikianlah yang terdapat dalam riwayat Bukhari, yakni dengan memberi harakat fathah pada huruf *ha*’, Hal ini didukung oleh riwayat yang dia sebutkan tanpa sanad dalam Sahihnya sebelum hadis kedua di atas, dimana dia berkata, "Anas berkata, “Nabi SAW menyingkap...”. Namun sebagian perawi memberi harakat *ḍammah* pada huruf *ha*’ (*husira*) berdasarkan riwayat Imam Muslim dengan lafaz *fanhasara* (maka tersingkaplah), akan tetapi alasan yang mereka kemukakan tidak berdasarkan dalil yang kuat, sebab bukan menjadi suatu keharusan bahwa lafaz yang terdapat dalam riwayat Muslim tidak dapat berbeda dengan lafaz yang terdapat dalam riwayat Imam al-Bukhari. Cukuplah untuk membuktikan bahwa lafaz tersebut dalam riwayat Imam al-Bukhari di baca *hasara* seperti yang disebutkan.<sup>23</sup>

Lafaz *Fanhasara* selain diriwayatkan oleh Imam Muslim juga telah dinukil oleh Imam Ahmad dari Abu Aliyah, juga diriwayatkan al-Tabrani dari Ya'qub (salah seorang guru Imam Bukhari), diriwayatkan al-Isma'ili dari al-Qasim ibn Zakaria dari Ya'qub yang telah disebutkan dengan perkataan “Maka Nabi Allah *Ta'ala* berjalan di jalan-jalan Khaibar, tiba-tiba sarungnya terjatuh”. Lalu al-Isma'ili berkata, "Demikianlah yang terdapat dalam riwayatku, yaitu dengan

---

<sup>22</sup>Al-Nawāwī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ*, Juz XII..., 164. dan al-‘Asqalānī al-Shafī’i, *Faṭḥ al-Bārī*, Juz II..., 87.

<sup>23</sup>*Ibid.*, 86.

lafaz *Kharra* (terjatuh). Seandainya riwayat ini benar, maka tidak ada dalil yang berhubungan dengan masalah paha bukan aurat. Adapun jika riwayat Imam al-Bukhari yang benar, maka mengandung keterangan bahwa paha bukan termasuk aurat. Perkataan ini berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa lafaz riwayat Imam al-Bukhari adalah yakni beliau SAW menyingkap sarung dari pahanya saat akan naik kendaraan untuk mempermudah.<sup>24</sup>

Imam al-Qurthubi berkata, “Hadis Anas dan yang sepertinya hanya menggambarkan masalah tertentu pada waktu-waktu khusus, sehingga mungkin saja perbuatan seperti itu hanya khusus bagi Nabi SAW. Atau hukum dalam masalah ini tetap sebagaimana hukum asal tentang kebolehnya, selama tidak berseberangan dengan hadis Jarhad serta riwayat-riwayat yang sepertinya. Karena riwayat Jarhad ini mencakup penetapan hukum syariat secara menyeluruh dan menampakkan *shari’at* secara umum, maka berbuat berdasarkan riwayat Jarhad adalah lebih utama.” Barangkali inilah yang dimaksud Imam al-Bukhari dengan perkataannya, ”dan hadis Jarhad lebih berhati-hati”.<sup>25</sup>

Jadi hadis Anas di atas merupakan hadis yang berlaku pada waktu tertentu dan khusus. Mengamalkan hadis pertama lebih utama sebagaimana pendapat al-Qurtubi bahwa melihat paha itu terkadang dimaafkan ketika paha tersebut terlihat, apalagi ketika berada dalam medan pertempuran. Dalam kaidah ushul telah disebutkan bahwa dalil ucapan itu lebih kuat daripada dalil perbuatan.

Menurut Muhammad Ali al-Shaukani Kedua Hadis di atas tidak saling pertentangan dengan karena hadis kedua adalah hadis yang menceritakan tentang

---

<sup>24</sup>al-‘Asqalānī al-Shafī’ī, *Fath al-Bāri*, Juz II..., 86.

<sup>25</sup>*Ibid.*

perbuatan, hadis kedua tidak kuat untuk menentang hadis-hadis qauli sebelumnya, adanya keraguan dalam periwayatan muslim antara lafaz *fakhidhun* dan *saqun*. *Saqun* (lutut) bukan aurat secara *ijma'* dan maksud dari kejadian ini menunjukkan bahwa hal itu merupakan kekhususan bagi nabi, karena dalilnya tidak dengan jelas menunjukkan sebagai dalil penetapan *shari'at*. Adapun hal yang wajib adalah tetap berpegangan pada pendapat-pendapat yang menetapkan bahwa paha adalah aurat.<sup>26</sup>

Abu Muhammad berpendapat bahwa di antara kedua hadis di atas tidak ada *ikhtilaf* (pertentangan). Masing-masing hadis di atas memiliki tempat sendiri-sendiri. Jika hadis tersebut diletakkan pada tempatnya yang sesuai, maka persangkaan adanya *ikhtilaf* itu hilang. Adapun hadis Jarhad, sesungguhnya Rasulullah lewat dan bertemu dengan Jarhad yang membuka pahanya di jalan dan orang-orang di depan mereka. Nabi pun berkata padanya: “tutupi pahammu karena itu adalah sebagian aurat di tempat ini”. Nabi tidak berkata “itu adalah aurat”, karena maksud dari “aurat” adalah selain paha.

Aurat ada dua macam: Kemaluan dan dubur laki-laki atau perempuan. Itu adalah hakikat aurat dan wajib ditutupi setiap saat dan setiap tempat. Aurat kedua adalah sesuatu yang dekat dengan keduanya (kemaluan dan dubur), yakni paha dan daerah sekitar perut. Bagian tersebut dikatakan aurat karena kedekatan letaknya dengan aurat, Aurat ini adalah aurat yang diperbolehkan bagi orang laki-laki untuk memperlihatkannya ketika di kamar mandi, tempat sepi, rumahnya, berada di sekitar istrinya dan tidak boleh ditampakkan di depan khalayak ramai.

---

<sup>26</sup>Muhammad ‘Alī al-Shaukanī, *Nail al-Auṭar min Asrār Muntāq al-Akhhbār*, Juz III (Arab Suadi: Dār Ibn al-Jauzī, 1427 H), 293.



Adapun hal yang diperkenankan dari hadis di atas adalah larangan membuka paha adalah berhukum makruh tanzih dan boleh membukanya jika ada hajat, karena Nabi berulang kali melakukannya dalam beberapa tempat, di antaranya ketika nabi menjalankan tunggangannya di lorong sempit daerah Khaibar, dan Nabi membuka pahanya sehingga Anas dapat melihatnya atau lutut Anas menyentuhnya sebagaimana dalam periwayatan *Sahihain*.<sup>27</sup>

Setelah melakukan analisis lebih mendalam terhadap dua hadis yang tampak bertentangan di atas, dapat di ambil benang merah bahwa pada dasarnya kedua hadis di atas tidaklah saling bertentangan secara hakiki, karena kedua hadis di atas memiliki fungsi dan makasud sendiri-sendiri. Hadis pertama mengungkap bahwa paha termasuk aurat karena paha adalah anggota yang dengan aurat yaitu *Qubul* dan *Dubur* dan larangan tersebut berupa *makruh tanzih*, maksudnya dalam keadaan dan tempat tertentu saja paha boleh terbuka asalkan tidak di hadapan khalayak ramai.

Dalam keadaan berhajat dan keadaan genting seperti yang di gambarkan hadis kedua di atas paha boleh terbuka, bahkan dalam keadaan lama. Akan tetapi menjaganya agar tetap tertutup itu lebih utama daripada terbuka, karena ketetapan yang menjadi *shari'at* adalah menutupnya, begitu jumhur ulama menyepakati dalam hal ini. Jadi dapat dipahami bahwa paha merupakan bagian dari aurat, bukan aurat itu sendiri. Karena aurat tidak boleh terbuka kapanpun dan dimanapun baik oleh laki-laki maupun perempuan.

---

<sup>27</sup>Abdullah ibn Muslim ibn Qutaibah al-dainurī, *Ta'wīl Mukhtalif al-Hadīth*, Juz I (tk: Maktabah al-Islamī, 1999), 453.